



KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
NOMOR 011 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR I
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 – 2029
KEPALA DESA NAMBO ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nambo Ilir tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar I Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar I Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris:
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara:
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang:

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu:

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDDesa Nambo Ilir dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



SAHRUYUDIN

Diundangkan di Desa Nambo Ilir
Pada Tanggal 10 Desember 2025
Sekretaris Desa

TOHIR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
Nomor : 011
Tanggal : 10 Desember 2025
Tentang : KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR I
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU SRI MAWAR I
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029**

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|--|---|
| 1. | Ketua | Ade Henni Ayunida |
| 2. | Sekretaris | Soleha |
| 3. | Bendahara | Arsinah |
| 4. | 1. Ketua Bidang Kesehatan 2. Ketua Bidang Pendidikan 3. Ketua Bidang PU & PR 4. Ketua Bidang Trantibum Linmas 5. Ketua Bidang Sosial | Arsinah Ade Henni Ayunida Nami Mastuni Soleha |
| 5. | 1. Anggota Bidang Kesehatan 2. Anggota Bidang Pendidikan 3. Anggota Bidang PU & PR 4. Anggota Bidang Trantibum Linmas 5. Anggota Bidang Sosial | Arsinah Ade Henni Ayunida Nami Mastuni Soleha |

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



Lampiran : -
 Surat Nomor : 011
 Tanggal : 10 Desember 2025
 Hal : Permohonan Nomor Registrasi
 (Noreg) Pos Pelayanan Terpadu
 (Posyandu)

Kelengkapan Dokumen Pembentukan Posyandu di Desa:

| | | |
|-------------|---|------------------|
| Tanggal | : | 10 Desember 2025 |
| Nomor Surat | : | 011 |
| Provinsi | : | Banten |
| Kabupaten | : | Serang |
| Kecamatan | : | Kibin |
| Desa | : | Nambo Ilir |

| No | PERSYARATAN | ADA | TIDAK | KETERANGAN |
|----|-------------|-----|-------|------------|
|----|-------------|-----|-------|------------|

Posyandu Sri Mawar I

Pembentukan Posyandu

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 1. | a. Undangan Musyawarah Desa | Ada | | |
| | b. Daftar Hadir Musyawarah Desa | Ada | | |
| | c. Notulen Musyawarah Desa | Ada | | |
| | d. Berita acara kesepakatan Musyawarah Desa Pembentukan Posyandu | Ada | | |
| | e. Dokumentasi Musyawarah Desa | Ada | | |

Desa

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 2. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

Kepengurusan Posyandu

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 3. | a. Memiliki Kepengurusan 6 Bidang SPM | Ada | | |
| | b. Memiliki Kader minimal 1 (satu) orang setiap Bidang SPM dengan komposisi yang sama pada setiap Bidang SPM | Ada | | |
| | c. Pengurus dan Kader berasal dari unsur masyarakat Desa setempat | Ada | | |

Kecamatan

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--|--|
| 4. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
|----|-----------------------------------|-----|--|--|

Kabupaten

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 5. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

| Provinsi | | | |
|---------------|---|-----|--|
| 6. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | |
| Aset Posyandu | | | |
| 7. | a. Sarana dan/atau Prasarana Posyandu di Desa dicatat di dalam Daftar Aset Desa | Ada | |
| | b. Memiliki sekretariat | Ada | Sekretariat Posyandu Sri Mawar I, Tempat Pelayanan di Kantor Desa Nambo Ilir. |
| | c. Memiliki tempat pelayanan | Ada | |
| | d. Memiliki sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap | Ada | |
| | | | |

Kepala Desa Nambo Ilir,





KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
NOMOR 011.1 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR II
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 – 2029
KEPALA DESA NAMBO ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nambo Ilir tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar II Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar II Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris:
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara:
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang:

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu:

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBD Desa Nambo Ilir dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



SAHRIYUDIN

Diundangkan di Desa Nambo Ilir
Pada Tanggal 10 Desember 2025
Sekretaris Desa

TOHIR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
Nomor : 011.1
Tanggal : 10 Desember 2025
Tentang : KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR II
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU SRI MAWAR II
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029**

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|--|--|
| 1. | Ketua | Sarnawi |
| 2. | Sekretaris | Nurhaeni |
| 3. | Bendahara | Timah |
| 4. | 1. Ketua Bidang Kesehatan 2. Ketua Bidang Pendidikan 3. Ketua Bidang PU & PR 4. Ketua Bidang Trantibum Linmas 5. Ketua Bidang Sosial | Sarnawi Nurhaeni Timah Muntesi Astirah |
| 5. | 1. Anggota Bidang Kesehatan 2. Anggota Bidang Pendidikan 3. Anggota Bidang PU & PR 4. Anggota Bidang Trantibum Linmas 5. Anggota Bidang Sosial | Sarnawi Nurhaeni Timah Muntesi Astirah |

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



Lampiran : -
 Surat Nomor : 011.1
 Tanggal : 10 Desember 2025
 Hal : Permohonan Nomor Registrasi
 (Noreg) Pos Pelayanan Terpadu
 (Posyandu)

Kelengkapan Dokumen Pembentukan Posyandu di Desa:

| | | |
|-------------|---|------------------|
| Tanggal | : | 10 Desember 2025 |
| Nomor Surat | : | 011.1 |
| Provinsi | : | Banten |
| Kabupaten | : | Serang |
| Kecamatan | : | Kibin |
| Desa | : | Nambo Ilir |

| No | PERSYARATAN | ADA | TIDAK | KETERANGAN |
|----|-------------|-----|-------|------------|
|----|-------------|-----|-------|------------|

Posyandu Sri Mawar II

Pembentukan Posyandu

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 1. | a. Undangan Musyawarah Desa | Ada | | |
| | b. Daftar Hadir Musyawarah Desa | Ada | | |
| | c. Notulen Musyawarah Desa | Ada | | |
| | d. Berita acara kesepakatan Musyawarah Desa Pembentukan Posyandu | Ada | | |
| | e. Dokumentasi Musyawarah Desa | Ada | | |

Desa

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 2. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

Kepengurusan Posyandu

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 3. | a. Memiliki Kepengurusan 6 Bidang SPM | Ada | | |
| | b. Memiliki Kader minimal 1 (satu) orang setiap Bidang SPM dengan komposisi yang sama pada setiap Bidang SPM | Ada | | |
| | c. Pengurus dan Kader berasal dari unsur masyarakat Desa setempat | Ada | | |

Kecamatan

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--|--|
| 4. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | | | | |

Kabupaten

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 5. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

| Provinsi | | | |
|----------|--|-----|--|
| 6. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | |

| Aset Posyandu | | | |
|---------------|---|-----|--|
| 7. | a. Sarana dan/atau Prasarana Posyandu di Desa dicatat di dalam Daftar Aset Desa | Ada | |
| | b. Memiliki sekretariat | Ada | Sekretariat Posyandu Sri Mawar II, Tempat Pelayanan di Pos Sri Mawar II Panebong Curug. |
| | c. Memiliki tempat pelayanan | Ada | |
| | d. Memiliki sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap | Ada | |
| | | | |

Kepala Desa Nambo Ilir,





KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
NOMOR 011.2 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR III
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 – 2029
KEPALA DESA NAMBO ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nambo Ilir tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar III Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar III Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris:
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara:
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang:

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu:

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa Nambo Ilir dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



SAHRIYUDIN

Diundangkan di Desa Nambo Ilir
Pada Tanggal 10 Desember 2025
Sekretaris Desa

TOHIR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
Nomor : 011.2
Tanggal : 10 Desember 2025
Tentang : KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR III
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU SRI MAWAR III
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029**

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|--|---|
| 1. | Ketua | Rohanawati |
| 2. | Sekretaris | Rini Puspita Dewi |
| 3. | Bendahara | Sunti |
| 4. | 1. Ketua Bidang Kesehatan 2. Ketua Bidang Pendidikan 3. Ketua Bidang PU & PR 4. Ketua Bidang Trantibum Linmas 5. Ketua Bidang Sosial | Rohanawati Uswatun Hasanah Sunti Rini Puspita Dewi Pujiyati |
| 5. | 1. Anggota Bidang Kesehatan 2. Anggota Bidang Pendidikan 3. Anggota Bidang PU & PR 4. Anggota Bidang Trantibum Linmas 5. Anggota Bidang Sosial | Rohanawati Uswatun Hasanah Sunti Rini Puspita Dewi Pujiyati |

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



Lampiran : -
 Surat Nomor : 011.2
 Tanggal : 10 Desember 2025
 Hal : Permohonan Nomor Registrasi
 (Noreg) Pos Pelayanan Terpadu
 (Posyandu)

Kelengkapan Dokumen Pembentukan Posyandu di Desa:

| | |
|-------------|--------------------|
| Tanggal | : 10 Desember 2025 |
| Nomor Surat | : 011.2 |
| Provinsi | : Banten |
| Kabupaten | : Serang |
| Kecamatan | : Kibin |
| Desa | : Nambo Ilir |

| No | PERSYARATAN | ADA | TIDAK | KETERANGAN |
|----|-------------|-----|-------|------------|
|----|-------------|-----|-------|------------|

Posyandu Sri Mawar III

Pembentukan Posyandu

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 1. | a. Undangan Musyawarah Desa | Ada | | |
| | b. Daftar Hadir Musyawarah Desa | Ada | | |
| | c. Notulen Musyawarah Desa | Ada | | |
| | d. Berita acara kesepakatan Musyawarah Desa Pembentukan Posyandu | Ada | | |
| | e. Dokumentasi Musyawarah Desa | Ada | | |

Desa

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 2. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

Kepengurusan Posyandu

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 3. | a. Memiliki Kepengurusan 6 Bidang SPM | Ada | | |
| | b. Memiliki Kader minimal 1 (satu) orang setiap Bidang SPM dengan komposisi yang sama pada setiap Bidang SPM | Ada | | |
| | c. Pengurus dan Kader berasal dari unsur masyarakat Desa setempat | Ada | | |

Kecamatan

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--|--|
| 4. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | | | | |

Kabupaten

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 5. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

| Provinsi | | | | |
|----------|--|-----|--|--|
| 6. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

| Aset Posyandu | | | | |
|---------------|---|-----|--|---|
| 7. | a. Sarana dan/atau Prasarana Posyandu di Desa dicatat di dalam Daftar Aset Desa | Ada | | |
| | b. Memiliki sekretariat | Ada | | Sekretariat Posyandu Sri Mawar III, Tempat Pelayanan di Pos Sri Mawar III Panebong Gede. |
| | c. Memiliki tempat pelayanan | Ada | | |
| | d. Memiliki sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap | Ada | | |
| | | | | |

Kepala Desa Nambo Ilir,





KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
NOMOR 011.3 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR IV
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 – 2029
KEPALA DESA NAMBO ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nambo Ilir tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar IV Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar IV Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris:
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara:
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang:

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu:

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDDesa Nambo Ilir dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



Diundangkan di Desa Nambo Ilir
Pada Tanggal 10 Desember 2025
Sekretaris Desa

TOHIR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
Nomor : 011.3
Tanggal : 10 Desember 2025
Tentang : KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR IV
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU SRI MAWAR IV
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029**

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|--|---|
| 1. | Ketua | Juju Juhayati |
| 2. | Sekretaris | Sri Rahayu |
| 3. | Bendahara | Hj. Mastinah |
| 4. | 1. Ketua Bidang Kesehatan 2. Ketua Bidang Pendidikan 3. Ketua Bidang PU & PR 4. Ketua Bidang Trantibum Linmas 5. Ketua Bidang Sosial | Juju Juhayati Sri Rahayu Hj. Mastinah Babay A.S E t i |
| 5. | 1. Anggota Bidang Kesehatan 2. Anggota Bidang Pendidikan 3. Anggota Bidang PU & PR 4. Anggota Bidang Trantibum Linmas 5. Anggota Bidang Sosial | Juju Juhayati Sri Rahayu Hj. Mastinah Babay A.S E t i |

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



Lampiran :-
 Surat Nomor : 011.3
 Tanggal : 10 Desember 2025
 Hal : Permohonan Nomor Registrasi
 (Noreg) Pos Pelayanan Terpadu
 (Posyandu)

Kelengkapan Dokumen Pembentukan Posyandu di Desa:

| | |
|-------------|--------------------|
| Tanggal | : 10 Desember 2025 |
| Nomor Surat | : 011.3 |
| Provinsi | : Banten |
| Kabupaten | : Serang |
| Kecamatan | : Kibin |
| Desa | : Nambo Ilir |

| No | PERSYARATAN | ADA | TIDAK | KETERANGAN |
|----|-------------|-----|-------|------------|
|----|-------------|-----|-------|------------|

Posyandu Sri Mawar IV

Pembentukan Posyandu

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 1. | a. Undangan Musyawarah Desa | Ada | | |
| | b. Daftar Hadir Musyawarah Desa | Ada | | |
| | c. Notulen Musyawarah Desa | Ada | | |
| | d. Berita acara kesepakatan Musyawarah Desa Pembentukan Posyandu | Ada | | |
| | e. Dokumentasi Musyawarah Desa | Ada | | |

Desa

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 2. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

Kepengurusan Posyandu

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 3. | a. Memiliki Kepengurusan 6 Bidang SPM | Ada | | |
| | b. Memiliki Kader minimal 1 (satu) orang setiap Bidang SPM dengan komposisi yang sama pada setiap Bidang SPM | Ada | | |
| | c. Pengurus dan Kader berasal dari unsur masyarakat Desa setempat | Ada | | |

Kecamatan

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--|--|
| 4. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | | | | |

Kabupaten

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 5. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----|--|--|
| Provinsi | | | | |
| 6. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

| | | | | |
|----------------------|---|-----|--|--|
| Aset Posyandu | | | | |
| 7. | a. Sarana dan/atau Prasarana Posyandu di Desa dicatat di dalam Daftar Aset Desa | Ada | | |
| | b. Memiliki sekretariat | Ada | | Sekretariat Posyandu Sri Mawar IV, Tempat Pelayanan di Pos Sri Mawar IV Kp. Gorda Nagreg. |
| | c. Memiliki tempat pelayanan | Ada | | |
| | d. Memiliki sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap | Ada | | |
| | | | | |

Kepala Desa Nambo Ilir,





KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
NOMOR 011.4 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR V
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 – 2029
KEPALA DESA NAMBO ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nambo Ilir tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar V Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar V Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris:
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara:
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang:

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu:

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDDesa Nambo Ilir dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



Diundangkan di Desa Nambo Ilir
Pada Tanggal 10 Desember 2025
Sekretaris Desa

TOHIR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
Nomor : 011.4
Tanggal : 10 Desember 2025
Tentang : KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR V
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU SRI MAWAR V
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029**

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|--|---|
| 1. | Ketua | I d a |
| 2. | Sekretaris | Ami Suhaemi |
| 3. | Bendahara | Sumiyati Dewi Astuti |
| 4. | 1. Ketua Bidang Kesehatan 2. Ketua Bidang Pendidikan 3. Ketua Bidang PU & PR 4. Ketua Bidang Trantibum Linmas 5. Ketua Bidang Sosial | I d a Ami Suhaemi Sumiyati Dewi Astuti Siti Rindi Atika Nurhayati |
| 5. | 1. Anggota Bidang Kesehatan 2. Anggota Bidang Pendidikan 3. Anggota Bidang PU & PR 4. Anggota Bidang Trantibum Linmas 5. Anggota Bidang Sosial | I d a Ami Suhaemi Sumiyati Dewi Astuti Siti Rindi Atika Nurhayati |

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



SAHRUDIN

Lampiran : -
 Surat Nomor : 011.4
 Tanggal : 10 Desember 2025
 Hal : Permohonan Nomor Registrasi
 (Noreg) Pos Pelayanan Terpadu
 (Posyandu)

Kelengkapan Dokumen Pembentukan Posyandu di Desa:

| | |
|-------------|--------------------|
| Tanggal | : 10 Desember 2025 |
| Nomor Surat | : 011.4 |
| Provinsi | : Banten |
| Kabupaten | : Serang |
| Kecamatan | : Kibin |
| Desa | : Nambo Ilir |

| No | PERSYARATAN | ADA | TIDAK | KETERANGAN |
|----|-------------|-----|-------|------------|
|----|-------------|-----|-------|------------|

Posyandu Sri Mawar V

Pembentukan Posyandu

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 1. | a. Undangan Musyawarah Desa | Ada | | |
| | b. Daftar Hadir Musyawarah Desa | Ada | | |
| | c. Notulen Musyawarah Desa | Ada | | |
| | d. Berita acara kesepakatan Musyawarah Desa Pembentukan Posyandu | Ada | | |
| | e. Dokumentasi Musyawarah Desa | Ada | | |

Desa

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 2. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

Kepengurusan Posyandu

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 3. | a. Memiliki Kepengurusan 6 Bidang SPM | Ada | | |
| | b. Memiliki Kader minimal 1 (satu) orang setiap Bidang SPM dengan komposisi yang sama pada setiap Bidang SPM | Ada | | |
| | c. Pengurus dan Kader berasal dari unsur masyarakat Desa setempat | Ada | | |

Kecamatan

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--|--|
| 4. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | | | | |

Kabupaten

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 5. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----|--|--|
| Provinsi | | | | |
| 6. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

| | | | | |
|----------------------|---|-----|--|--|
| Aset Posyandu | | | | |
| 7. | a. Sarana dan/atau Prasarana Posyandu di Desa dicatat di dalam Daftar Aset Desa | Ada | | |
| | b. Memiliki sekretariat | Ada | | Sekretariat Posyandu Sri Mawar V, Tempat Pelayanan di Pos Sri Mawar V Kp. Gambar. |
| | c. Memiliki tempat pelayanan | Ada | | |
| | d. Memiliki sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap | Ada | | |
| | | | | |

Kepala Desa Nambo Ilir,





KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
NOMOR 011.5 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR VI
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 – 2029
KEPALA DESA NAMBO ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nambo Ilir tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar VI Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar VI Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris: Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara: Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang:

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu


e. Kader Posyandu:

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDDesa Nambo Ilir dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



SAHIRYUDIN

Diundangkan di Desa Nambo Ilir
Pada Tanggal 10 Desember 2025
Sekretaris Desa



TOHIR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
Nomor : 011.5
Tanggal : 10 Desember 2025
Tentang : KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR VI
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU SRI MAWAR VI
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029**

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|--|--|
| 1. | Ketua | Mafera Septiani |
| 2. | Sekretaris | Fuji Indah Lestari |
| 3. | Bendahara | Kiki Febrianti |
| 4. | 1. Ketua Bidang Kesehatan 2. Ketua Bidang Pendidikan 3. Ketua Bidang PU & PR 4. Ketua Bidang Trantibum Linmas 5. Ketua Bidang Sosial | Mafera Septiani Fuji Indah Lestari Kiki Febrianti Sartini Siti Sunariyah |
| 5. | 1. Anggota Bidang Kesehatan 2. Anggota Bidang Pendidikan 3. Anggota Bidang PU & PR 4. Anggota Bidang Trantibum Linmas 5. Anggota Bidang Sosial | Mafera Septiani Fuji Indah Lestari Kiki Febrianti Sartini Siti Sunariyah |

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



SAHRUDIN

Lampiran : -
 Surat Nomor : 011.5
 Tanggal : 10 Desember 2025
 Hal : Permohonan Nomor Registrasi
 (Noreg) Pos Pelayanan Terpadu
 (Posyandu)

Kelengkapan Dokumen Pembentukan Posyandu di Desa:

| | |
|-------------|--------------------|
| Tanggal | : 10 Desember 2025 |
| Nomor Surat | : 011.5 |
| Provinsi | : Banten |
| Kabupaten | : Serang |
| Kecamatan | : Kibin |
| Desa | : Nambo Ilir |

| No | PERSYARATAN | ADA | TIDAK | KETERANGAN |
|----|-------------|-----|-------|------------|
|----|-------------|-----|-------|------------|

Posyandu Sri Mawar VI

Pembentukan Posyandu

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 1. | a. Undangan Musyawarah Desa | Ada | | |
| | b. Daftar Hadir Musyawarah Desa | Ada | | |
| | c. Notulen Musyawarah Desa | Ada | | |
| | d. Berita acara kesepakatan Musyawarah Desa Pembentukan Posyandu | Ada | | |
| | e. Dokumentasi Musyawarah Desa | Ada | | |

Desa

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 2. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

Kepengurusan Posyandu

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 3. | a. Memiliki Kepengurusan 6 Bidang SPM | Ada | | |
| | b. Memiliki Kader minimal 1 (satu) orang setiap Bidang SPM dengan komposisi yang sama pada setiap Bidang SPM | Ada | | |
| | c. Pengurus dan Kader berasal dari unsur masyarakat Desa setempat | Ada | | |

Kecamatan

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--|--|
| 4. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | | | | |

Kabupaten

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 5. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----|--|--|
| Provinsi | | | | |
| 6. | a. Keputusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |
| | b. Keputusan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu | Ada | | |

| | | | | |
|----------------------|---|-----|--|--|
| Aset Posyandu | | | | |
| 7. | a. Sarana dan/atau Prasarana Posyandu di Desa dicatat di dalam Daftar Aset Desa | Ada | | |
| | b. Memiliki sekretariat | Ada | | Sekretariat Posyandu Sri Mawar VI, Tempat Pelayanan di Pos Sri Mawar VI Kp. Jempling. |
| | c. Memiliki tempat pelayanan | Ada | | |
| | d. Memiliki sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap | Ada | | |
| | | | | |

Kepala Desa Nambo Ilir,



SAHRUDDIN, SE